



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11.1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang Keprotokolan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah :
1. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang protokoler dan dokumentasi serta menyiapkan petunjuk permasalahan;
 2. Mengatur jadwal dan sekaligus mengelola tamu-tamu Ketua, Anggota, Sekretaris beserta Pejabat Struktural

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

3. Menyusun agenda acara, menyediakan informasi tentang tamu dan peserta, mengatur tempat duduk untuk tamu VIP dan pejabat, menyediakan peralatan presentasi dan teknis lainnya, penyambutan Tamu;
4. Menyambut tamu yang datang dengan baik, mengatur transportasi dari dan ke bandara atau stasiun kereta, memberikan informasi tentang acara dan jadwal kepada tamu, penyelenggaraan Acara;
5. Mengawasi jalannya acara sesuai dengan agenda yang telah disusun, menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara, mengatur sesi foto atau wawancara jika diperlukan, koordinasi dengan Pihak Terkait;
6. Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti keamanan, petugas kebersihan, dan penyedia layanan makanan, menyampaikan informasi penting kepada semua pihak terkait, pencatatan dan pelaporan;
7. Mencatat kehadiran tamu dan peserta, membuat laporan tentang jalannya acara dan masukan dari peserta, mengumpulkan materi dokumentasi acara seperti foto dan video, penyusunan Dokumen Resmi;
8. Menyusun surat undangan dan konfirmasi kehadiran, menyusun rancangan pidato atau ucapan selamat, mengurus dokumen-dokumen resmi terkait acara, pengawasan Etika dan Tata Tertib;
9. Memastikan bahwa semua protokoler dan etika yang relevan diikuti, memberikan arahan kepada staf dan peserta tentang tata tertib selama acara;
10. Menangani Situasi Darurat, bersiap untuk menangani situasi darurat atau keadaan tak terduga, menghubungi pihak berwenang atau penyedia layanan darurat jika diperlukan;
11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan acara untuk perbaikan di masa depan, mengumpulkan

umpan balik dari peserta tentang acara.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

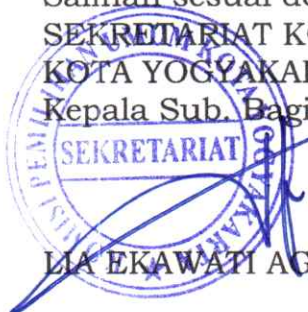
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT
LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11.1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Srimulyani	Sekretaris	Pengarah
2.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
4.	Bagus Dwi Saputro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Lindha Asrie Ati Muktie	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Wahyu Hidayat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA